



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 493/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG JURI SAYEMBARA MASKOT DAN JURI JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Juri Sayembara Maskot Dan Juri Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2008
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 482.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 492/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/XI/2019 tentang Panitia Sayembara Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 65/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/XI/2019 tentang Juri Sayembara Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 482.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 492/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/XI/2019 tentang Panitia Sayembara Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Berita Acara Rapat Pleno

PM/1610/KEU-Kab/II/2019

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**
KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG JURI
SAYEMBARA MASKOT DAN JURI JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Juri Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Juri Sayembara Maskot dan Juri Jingle sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah menilai dan memilih proses jingle dan maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang terbaik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan bidang Formasi jabatan masing-masing ;

KETIGA : Masa Kerja juri Sayembara Jingle dan Juri Maskot sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, terhitung dari bulan OKTOBER 2019 sampai dengan DESEMBER 2019 ;


KEEMPAT : Semua pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : Indralaya

PADA TANGGAL : 11 November 2019

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,
Ketua,



MASURYATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 493 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/XI/2019
TANGGAL : 11 November 2019


**NAMA - NAMA JURI SAYEMBARA JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

M A S S U R Y A T I

No.	N a m a	Tugas /Jabatan	Instansi
1.	KOMAINI	JURI JINGLE	GURU KESENIAN SMA UNGGUL INDRALAYA UTARA
2.	INDRAJAYA	JURI JINGLE	DINAS PARIWISATA
3.	M. RUBBY WIDIANTO, SE	JURI JINGLE	MANAGER INDRALAYA FM
4.	ROBY ARDIANSYAH, SH	JURI JINGLE	KPU KABUPATEN OGAN ILIR

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 11 November 2019

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,
Ketua**



J. M A S S U R Y A T I

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 11 November 2019

M A S S U R Y A T I


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR : 493/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IL/2019
 TANGGAL : 11 November 2019

**NAMA - NAMA JURI SAYEMBARA MASKOT
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

No.	N a m a	Tugas /Jabatan	Instansi
1.	DRS. FATONI, M.Pd	JURI MASKOT	TOKOH MASYARAKAT
2.	AMRAH MUSLIMIN, SE., M.Si	JURI MASKOT	KPU PROVINSI SUM-SEL
3.	DRS. AS'SAD MUKTI	JURI MASKOT	DEWAN KESENIAN

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 11 November 2019

**Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Ogan Ilir,
 Ketua**


JUMASSURYATI